

TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH “PREMANISME”

Oleh :

Khoirul Anam

anamicku@yahoo.com

Abstrak :

Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme terjaring dalam “Operasi *Street Crime*” oleh Polres Tulungagung antara lain adalah: Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, pasal 303 KUHP tentang perjudian di muka umum, pasal 336 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 363 KUHP tentang pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*), pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*), pasal 480 KUHP tentang penadahan (*heling*), pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum, pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum, pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi.

Upaya Penanggulangan Premanisme oleh Polres Tulungagung dalam penanggulangan premanisme di Tulungagung, pihak Polres Tulungagung menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Polres Tulungagung juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan ”Operasi *Street Crime*” dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana dan Premanisme

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di

berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat.

Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Praktik premanisme di dunia bisnis sering kali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis *debt collector* menjamur yang umumnya mempekerjakan bekas narapidana “kelas kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Di jaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap “menghambat” rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis *real estate* dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik premanisme juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu.

Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman “*semau gue*” dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga di tengah

masyarakat, kelompok-kelompok tertentu sempat bebas menjadi “hakim sekaligus polisi” yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan kebebasan tersebut

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum¹. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-

¹. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2012, hal 15

fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum berjudul :**“TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Tindak-tindakan pidana apa sajakah yang dilakukan oleh premanisme di Tulungagung?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polres Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindak pidana tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polres Tulungagung.
- c. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek

lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

D. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya². Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya³. Dalam penelitian ini, penulis akan mendepelintikan secara obyektif mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Kabupaten Tulungagung dan upaya penanggulangannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian diskriptif kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Polres Tulungagung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Polres Tulungagung tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan aksi premanisme di Kabupaten Tulungagung.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 2015 Hal 6

³ Ibid

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Tulungagung.
- b. Data Sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah dari Polres Tulungagung.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi : Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, Hasil penelitian dari para sarjana dan Literatur dan hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*).
- b. Studi Kepustakaan, dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data⁴. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi.

E. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita”⁵. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

⁴ Lexy J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2015 Hal.103

⁵ Adami Chazawi, Op Cit

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- 1) Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan⁶.
- 2) Karni memberi pendapat bahwa ”delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan”⁷. Sedangkan arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman⁸.
- 3) Simons, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum⁹.
- 4) Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan¹⁰.
- 5) Moeljatno berpendapat ”perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

⁶ Martiman P, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita 2016, Hal.16

⁷ Sudarto, 2005, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Hal. 42

⁸ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita 2016, Hal. 535

⁹ Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht*, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya 1992, Hal. 127

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal :181

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹¹.

- 6) Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut ¹²:
- a) perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreat sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung*, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian ”perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.
 - b) perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dala peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- (1) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- (2) orang yang melanggar larangan itu.¹³

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

F. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000, Hal :54

¹² *Ibid*

¹³ Sudarto, *Op Cit*

3). Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh, masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa “kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat”. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Prof.Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka di samping itu pada orang tersebut harus adakesalahan dan kemampuan bertanggung jawab¹⁴

Menurut D. Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.

1) Unsur objektif antara lain:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”.

2) Unsur subjektifnya adalah:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;

¹⁴ Sudarto, Op Cit

b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Adapun unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain:

- 1) Perbuatannya, syarat:
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- 2) Orangnya (kesalahannya), syarat:
 - a) Mampu bertanggung jawab;
 - b) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dalam tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:
 - a) Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*);
 - b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- 2) Unsur Subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
 - b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- d) Perasaan takut atau *vress*;
- e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

G. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi,¹⁵ membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *wesdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.

¹⁵ Adami Chazawi, Op Cit

3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut.

Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

9) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian

disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbans pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

10) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

D. Pengertian Premanisme

Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir, bukan

tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, orang bebas di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, orang bebas berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil.

Dalam perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena, dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

H. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme

Berdasarkan data hasil "Operasi *Street Crime*" di Polres Tulungagung pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 terdapat 11 (sebelas) pasal dari KUHP yang disangkakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh

premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana menurut hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1.dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2.dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3.dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

2. Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1.dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2.dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Permainan judi di sini adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

3. Pasal 336 KUHP

- (1)Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-

terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

5. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

6. Pasal 480 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

7. Pasal 492 KUHP

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

8. Pasal 504 KUHP

- (1) "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu."
- (2) "Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan."

9. Pasal 506 KUHP

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

- a. Muchikari (*soutenur*) atau makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan- langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya;
- b. Seorang laki-laki terhadap isterinya sendiri dapat pula dihukum sebagai muchikari, bila ia menarik isterinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran tersebut si suami mendapat keuntungan uang;
- c. Apabila dibandingkan dengan Pasal 296 KUHP "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pada Pasal 296 yang dapat dikenakan dengan pasal ini adalah orang yang menyediakan rumah atau kamar (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur. Sementara orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini karena orang tersebut tidak

mempunyai maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah untuk tempat tinggal.

I. Upaya Penanggulangan Premanisme yang Dilakukan oleh Polres Tulungagung.

Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan premanisme pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polres Tulungagung menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam upaya penanggulangan premanisme, upaya preventif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan sebelum praktik premanisme terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi

premanisme, dan tindak kejahatan yang lain.

- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku premanisme yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tsb, misalnya korban suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial).
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan strabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Selain menjalankan upaya penanggulangan premanisme secara preventif, pihak Polres Tulungagung juga menempuh melalui upaya represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi premanisme yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme. Dalam upaya secara represif pihak Poltabes Surakarta melaksanakan operasi khusus dengan sandi “Operasi *Street Crime*” yang pelaksanaanya telah diatur secara terstruktur oleh POLRI. Polres Tulungagung melakukan penindakan upaya hukum terhadap aksi-aksi premanisme, baik premanisme individu, premanisme kelompok maupun terhadap premanisme aparat. Penindakan hukum yang dimaksud adalah

dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku premanisme yang terjaring dalam razia.

Razia serupa juga secara serentak dilakukan di beberapa daerah. Razia premanisme yang digelar jajaran polisi dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal, dan juga membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Razia terhadap preman-preman dilakukan disetiap titik dimana menurut laporan masyarakat di daerah tersebut banyak dijumpai preman-preman yang meresahkan masyarakat. Tempat-tempat tersebut antara lain di terminal-terminal, pasar-pasar, dan tempat umum lainnya. Pihak Polres Tulungagung beserta jajarannya menangkap semua preman yang berada ditempat-tempat tersebut dan membawanya untuk kemudian diperiksa apakah mereka terkait tindak kejahatan atau tidak, jika mereka terkait maka mereka akan ditahan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan jika tidak mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.

Dengan operasi seperti ini mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini dan juga membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dan nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan, penodongan, pencopetan, dan lain-lain yang terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan umum, di angkutan-angkutan umum, di terminal, di pasar dan lain-lain.

Tentu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Semua individu punya kewajiban mencegah timbulnya premanisme, lantaran begitu luasnya spectrum premanisme. Tangan polisi tidak mampu menjangkau semuanya tanpa partisipasi masyarakat. Secara nyata premanisme tak kalah berbahaya dengan preman karena premanisme menunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya perilaku preman.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan premanisme oleh Polres Tulungagung tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut skeptis masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.
- 2) Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di-*backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

J. Kesimpulan

1. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme terjaring dalam “Operasi *Street Crime*” oleh Polres Tulungagung antara lain adalah: Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, pasal 303 KUHP tentang perjudian di muka umum, pasal 336 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 363 KUHP tentang pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*), pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*), pasal 480 KUHP tentang penadahan (*heling*), pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum, pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum, pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi.
2. Upaya Penanggulangan Premanisme oleh Polres Tulungagung dalam penanggulangan premanisme di Tulungagung, pihak Polres Tulungagung menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya

mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Polres Tulungagung juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan "Operasi *Street Crime*" dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Utama.
- HB Sutopo. 1992. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- Lexi J Moleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rodakarya.
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Martiman Prodjomidjojo. 2016. *Memahami Dasar-Dasar*

Hukum Pidana Indonesia I. Jakarta: Pradnya Pramita.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

R.Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor

R.Subekti Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita

Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Simons. 1992. *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht*, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya.

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).

_____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: I-press.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.